



P E N E T A P A N

Nomor 626/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Dg. Geya, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Jumriah binti Sappa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0626/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Makassar, dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah bernama Sappa (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Madda dan Saide dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus masih beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - a. Riska binti Syamsuddin, lahir tanggal 1 Januari 2000
 - b. Nita binti Heri, lahir tanggal 27 Juli 2003
 - c. Heri bin Syamsuddin, lahir tanggal 10 Oktober 2006
 - d. Suleha binti Syamsuddin, lahir tanggal 5 April 2009
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Syamsuddin bin Dg. Geya) dengan Pemohon II (Jumriah binti Sappa) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2005 di Makassar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I mempunyai 2 orang istri, dan Pemohon II adalah istri kedua, sedangkan pernikahannya dengan Pemohon II tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon I mempunyai 2 orang istri sedangkan Pemohon II adalah istri kedua yang pernikahannya tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama, maka untuk melindungi hak-hak istri I maka istri pertama seharusnya dimasukkan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara ini, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirumahnya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh panitera pengganti dan para Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)